

Paradigma Ijtihad Maqashidi dalam Pemikiran Ahmad ar-Raisuni

Aminatur Rosidah^{1*}, A. Halil Thahir², Muhammad Haris Abdul Hakim³

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil, Kediri, Indonesia^{1*}

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil, Kediri, Indonesia²

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia³

*Email Korespodensi: aminaturrosi@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 19-06-2025

Disetujui 20-06-2025

Diterbitkan 24-06-2025

ABSTRACT

Islamic law is a dynamic and adaptive system that responds to contemporary challenges. One of the key approaches to ensuring its relevance is Maqashid Syariah, which focuses on achieving public welfare (maslahah) and preventing harm (mafsadah). Ahmad ar-Raisuni, as a prominent contemporary thinker, has developed the concept of Maqashid Syariah within ijthad, emphasizing that Islamic law should not rely solely on a rigid textual approach but must consider the broader objectives of Shariah in a contextual manner. This study aims to analyze ar-Raisuni's thoughts on Maqashid Syariah and ijthad, as well as their implications in modern Islamic law. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, this research examines ar-Raisuni's major works to understand the methodology he developed within the maqashid framework. The findings reveal that ar-Raisuni categorizes Maqashid Syariah into three main levels: daruriyyat (essentials), hajiyyat (complementary needs), and tahsiniyyat (enhancements). He advocates for a more flexible and contextual ijthad maqashidi that prioritizes maslahah. Additionally, he proposes the concept of collective ijthad (ijthad jama'i) and highlights the close relationship between ijthad and tajdid (Islamic legal renewal). Ar-Raisuni's ideas have broad implications across various fields, including Islamic economics, family law, and public policy, where maqashid principles serve as the foundation for formulating more adaptive and just laws. Through this approach, ar-Raisuni introduces a progressive paradigm for the renewal of Islamic law that aligns with contemporary developments. His thoughts reaffirm that Islamic law is not a static system but continuously evolves to meet societal needs. Therefore, the maqashid approach in ijthad can serve as a guiding principle for scholars and jurists in formulating more inclusive and beneficial legal rulings for humanity.

Keywords: Ahmad ar-Raisuni, Maqashid Syariah, Ijthad, Islamic Law.

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan sistem yang dinamis dan adaptif dalam menjawab tantangan zaman. Salah satu pendekatan utama dalam memastikan relevansinya adalah Maqashid Syariah, yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Ahmad ar-Raisuni, sebagai salah satu pemikir

kontemporer terkemuka, mengembangkan konsep Maqashid Syariah dalam ijtihad dengan menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh hanya berlandaskan pendekatan tekstual yang rigid, tetapi harus mempertimbangkan tujuan syariat secara lebih luas dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ar-Raisuni mengenai Maqashid Syariah dan ijtihad serta implikasinya dalam hukum Islam modern. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai karya utama ar-Raisuni guna memahami metodologi yang ia kembangkan dalam pendekatan maqashid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ar-Raisuni membagi Maqashid Syariah ke dalam tiga tingkatan utama: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Ia menekankan pentingnya ijtihad maqashidi yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis maslahat. Selain itu, ia mengusulkan konsep ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) serta menekankan hubungan erat antara ijtihad dan tajdid (pembaruan hukum Islam). Implikasi pemikiran ar-Raisuni sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti ekonomi Islam, hukum keluarga, dan kebijakan publik, di mana prinsip maqashid dapat menjadi dasar dalam perumusan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan. Dengan pendekatan ini, ar-Raisuni menawarkan paradigma baru dalam pembaruan hukum Islam yang lebih progresif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikirannya menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan maqashid dalam ijtihad dapat menjadi pedoman bagi para ulama dan akademisi dalam merumuskan hukum yang lebih inklusif dan maslahat bagi umat manusia.

Katakunci: Ahmad ar-Raisuni, Maqashid Syariah, Ijtihad, Hukum Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aminatur Rosidah, A. Halil Thahir, & Muhammad Haris Abdul Hakim. (2025). Paradigma Ijtihad Maqashidi dalam Pemikiran Ahmad ar-Raisuni. CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1(4), 927-939. <https://doi.org/10.62710/vvakmy76>

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem yang memiliki fleksibilitas dalam menjawab perubahan zaman. Salah satu pendekatan yang berperan dalam menjaga relevansi hukum Islam adalah Maqashid Syariah, yaitu tujuan utama syariat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi manusia. Konsep ini telah dikaji oleh para ulama sejak masa klasik, terutama oleh Imam al-Shatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, di mana ia menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, Ahmad ar-Raisuni merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam kajian Maqashid Syariah. Ar-Raisuni menegaskan bahwa pendekatan tekstual yang kaku tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman, sehingga diperlukan metode *ijtihad maqashidi* yang tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama syariat. Dalam berbagai karyanya, ar-Raisuni menjelaskan bahwa hukum Islam harus selalu berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial, sehingga dapat tetap relevan di tengah dinamika kehidupan modern.

Konsep ijtihad berbasis Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh ar-Raisuni memberikan landasan metodologis dalam merumuskan hukum Islam secara lebih adaptif. Pendekatan ini memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi syariah, di mana sistem keuangan Islam harus mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi. Dalam bidang hukum keluarga, pendekatan maqashid dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer seperti hak asuh anak dan peran perempuan dalam keluarga. Selain itu, dalam kebijakan publik, Maqashid Syariah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan regulasi yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia.

Pemikiran ar-Raisuni mengenai Maqashid Syariah semakin relevan di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi yang membawa tantangan baru dalam penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ahmad ar-Raisuni mengenai Maqashid Syariah dan ijtihad, serta hubungan keduanya. Dengan memahami konsep ini, diharapkan hukum Islam dapat terus berkembang sebagai sistem yang memberikan solusi atas permasalahan sosial dan hukum di berbagai lapisan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif digunakan karena fokus kajian terletak pada pemikiran Ar-Raisuni mengenai Maqashid Syariah dan ijtihad. Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep Maqashid Syariah dan ijtihad berdasarkan karya-karya utama Ar-Raisuni secara sistematis dan mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Ahmad ar-Raisuni tentang Maqashid Syariah dan hubungannya dengan ijtihad. Pembahasan akan mencakup definisi dan klasifikasi Maqashid Syariah menurut ar-Raisuni, metode ekstraksi Maqashid, serta aplikasinya dalam konteks kontemporer. Dengan memahami pendekatan ar-Raisuni, diharapkan kita dapat menggali potensi hukum Islam sebagai sistem hukum yang mampu memberikan solusi yang adil dan maslahat bagi umat manusia di setiap zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Biografi Ahmad ar-Raisuni

Muhammad bin Tahir bin 'Asyur Ar-Raisuni atau yang dikenal dengan Ahmad ar-Raisuni lahir pada tahun 1953 di Kota Ksar El-Kebir, sebuah kota kecil di utara Maroko yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam di kawasan Maghrib. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat kental dengan tradisi keislaman dan pendidikan agama. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu-ilmu keislaman, terutama dalam bidang hukum Islam dan filsafat hukum (*Ushul Fiqh*).

Keluarganya berasal dari keturunan Arab yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, sehingga ar-Raisuni tumbuh dalam atmosfer yang mendukung pendalaman ilmu-ilmu Islam. Faktor lingkungan dan pendidikan keluarga menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk menekuni studi Islam secara lebih mendalam.

Ar-Raisuni menempuh pendidikan dasarnya di Ksar El-Kebir sebelum melanjutkan pendidikan menengahnya di institusi pendidikan Islam yang berfokus pada ilmu-ilmu syariah. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan *Fiqh* dan *Ushul Fiqh* di Universitas Mohammed V di Rabat, ibu kota Maroko.

Di universitas ini, ia mendalami studi hukum Islam di bawah bimbingan para ulama dan akademisi terkemuka. Ia menunjukkan kecemerlangan dalam bidang *Ushul Fiqh* dan Maqashid Syariah, yang kemudian menjadi fokus utama pemikirannya. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, ia melanjutkan studi doktoralnya dengan fokus pada *Maqashid Syariah*, dan meraih gelar doktor dalam bidang *Ushul Fiqh* serta Maqashid Syariah.

Sejak tahun 1986, ar-Raisuni mulai mengabdikan dirinya sebagai pengajar di berbagai universitas di Maroko. Salah satu universitas tempat ia mengajar adalah Universitas Mohammed V di Rabat, di mana ia memberikan kuliah di bidang hukum Islam dan Maqashid Syariah. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai penelitian akademik yang berfokus pada pengembangan pendekatan maqashid dalam hukum Islam.

Selain sebagai akademisi, Ahmad ar-Raisuni juga aktif dalam berbagai organisasi keislaman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan wacana Maqashid Syariah di dunia Islam.

Pada tahun 2018, ia terpilih sebagai Presiden *International Union of Muslim Scholars* (IUMS) menggantikan Yusuf al-Qaradawi, yang merupakan salah satu ulama paling berpengaruh di dunia Islam. Jabatan ini memperkuat perannya dalam kancah internasional, terutama dalam pembentukan wacana keislaman yang berorientasi pada pendekatan maqashid.

Sebagai pemimpin IUMS, ar-Raisuni sering terlibat dalam berbagai pertemuan dan forum internasional yang membahas isu-isu kontemporer dalam Islam, seperti ekonomi Islam, hukum Islam di negara-negara Muslim, serta peran maqashid dalam pembaruan hukum Islam.

Selain mengajar, ar-Raisuni juga banyak berkontribusi dalam dunia akademik melalui berbagai penelitian dan publikasi ilmiah. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling produktif dalam kajian Maqashid Syariah, dengan berbagai karyanya yang menjadi rujukan utama dalam studi hukum Islam.

Beberapa universitas dan lembaga akademik di dunia Islam sering mengundangnya sebagai pembicara dalam seminar dan konferensi ilmiah. Ia juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian yang bertujuan untuk memperkuat pendekatan maqashid dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi Islam, kebijakan publik, dan peradilan Islam.

Di luar aktivitas akademiknya, ar-Raisuni dikenal sebagai sosok yang sederhana dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan pemikiran Islam. Ia mengabdikan sebagian besar hidupnya

untuk penelitian dan pengajaran, serta aktif dalam memberikan konsultasi dan pandangan hukum kepada berbagai institusi Islam.

Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh para ulama klasik seperti Imam al-Shatibi dan juga oleh perkembangan modern yang menuntut reinterpretasi hukum Islam berdasarkan prinsip maqashid. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai salah satu intelektual Muslim kontemporer yang mampu menjembatani antara tradisi klasik dan tantangan zaman modern.

Dengan dedikasi dan kontribusinya dalam dunia akademik dan keislaman, Ahmad ar-Raisuni terus menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer. Pemikirannya tentang Maqashid Syariah telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang kajian hukum Islam, serta menjadi inspirasi bagi banyak cendekiawan Muslim di seluruh dunia

Menurut ar-Raisuni, Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan ini mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Ar-Raisuni menegaskan bahwa hukum Islam harus difahami dalam kerangka tujuan-tujuan syariat agar tidak terjebak pada penafsiran tekstual yang kaku.

Ar-Raisuni membagi maqashid syariah menjadi tiga tingkatan berdasarkan cakupannya:

1. Maqashid' Ammah (Umum):

Tujuan-tujuan syariat yang bersifat umum dan berlaku di seluruh aspek kehidupan. Contohnya adalah keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan.

2. Maqashid Khassah (Khusus):

Tujuan-tujuan syariat yang berkaitan dengan bidang tertentu, seperti maqashid dalam ibadah, muamalah (interaksi sosial), atau pidana.

3. Maqashid Juz'iyah (Parsial)

Tujuan-tujuan syariat yang bersifat lebih spesifik dan berkaitan dengan hukum atau kasus tertentu.

2) Maqashid Syariah Menurut Ar-Raisuni

Ahmad ar-Raisuni merupakan salah satu pemikir Muslim kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan konsep *Maqashid Syariah*. Sebagai seorang akademisi dan ulama, ia menekankan bahwa pemahaman maqashid bukan sekadar alat bantu dalam istinbath hukum (*penyimpulan hukum Islam*), melainkan menjadi landasan utama dalam membentuk hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

Dalam berbagai karyanya, ar-Raisuni menunjukkan bahwa konsep maqashid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki aspek aplikatif dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus senantiasa berorientasi pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, pemahaman maqashid dapat menghindarkan umat Islam dari pemahaman hukum yang rigid dan tekstualis tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang.

Ar-Raisuni mengembangkan teori maqashid yang lebih luas daripada pendekatan klasik yang dikemukakan oleh ulama terdahulu, seperti Imam al-Shatibi. Ia menambahkan elemen-elemen baru dalam maqashid yang lebih sesuai dengan dinamika kehidupan modern. Menurutnya, maqashid tidak hanya terbatas pada perlindungan lima prinsip dasar (*daruriyyat al-khams*), tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti hak asasi manusia, kebebasan individu, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Konsep Maqashid Syariah dalam perspektif Ar-Raisuni sangat relevan dalam menjawab tantangan hukum yang modern. Dalam berbagai isu modern seperti hak asasi manusia, teknologi, dan ekonomi

syariah, pendekatan maqashid memberikan fleksibilitas bagi mujtahid untuk merumuskan hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial.

Dengan memahami urgensi Maqashid Syariah, hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai aturan kaku, melainkan sebagai sistem hukum yang mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan umat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, memberikan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.

Menurut Ar-Raisuni, Maqashid Syariah merujuk pada tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan ini berfungsi untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia. Ia mengadopsi konsep dari Imam Al-Syatibi yang membagi maqashid ke dalam lima kebutuhan dasar (daruriyyat), yaitu:

a. Menjaga Agama (Hifzh ad-Din)

Menjaga agama berarti melindungi keyakinan dan ibadah dari gangguan atau ancaman. Dalam hukum Islam, terdapat aturan untuk menjaga kemurnian ajaran agama dan mencegah penyelewengan akidah. Misalnya, kewajiban shalat, puasa, dan zakat adalah bentuk penjagaan terhadap agama. Selain itu, pelarangan terhadap murtad menunjukkan komitmen Islam dalam menjaga stabilitas keimanan di masyarakat.

b. Menjaga Jiwa (Hifzh an-Nafs)

Prinsip ini bertujuan melindungi nyawa manusia dari ancaman dan bahaya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehidupan, sehingga menetapkan hukum qisas (pembalasan setimpal) untuk kasus pembunuhan sebagai bentuk perlindungan jiwa. Selain itu, Islam juga mewajibkan upaya pencegahan bahaya, seperti menjaga kesehatan, melarang bunuh diri, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.

c. Menjaga Akal (Hifzh al-Aql)

Islam memandang akal sebagai anugerah yang harus dijaga karena menjadi alat utama dalam memahami agama dan menjalankan kehidupan. Untuk menjaga akal, Islam melarang konsumsi minuman keras, narkoba, atau zat yang merusak daya pikir. Pendidikan juga menjadi bagian penting dalam menjaga akal, di mana umat Islam dianjurkan untuk menuntut ilmu sebagai kewajiban.

d. Menjaga Keturunan (Hifzh an-Nasl)

Islam mengatur keturunan melalui hukum pernikahan dan larangan terhadap perzinahan. Dengan adanya aturan ini, keturunan menjadi sah dan terjamin hak-haknya. Misalnya, adanya aturan tentang nasab, nafkah, dan hak asuh anak bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi yang sehat dan bermartabat. Perlindungan terhadap ibu hamil dan hak anak yatim juga merupakan implementasi dari prinsip ini.

e. Menjaga Harta (Hifzh al-Mal)

Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan larangan mencuri, riba, dan praktik ekonomi yang merugikan. Selain itu, Islam mengatur zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk membantu golongan yang membutuhkan, sekaligus mencegah akumulasi kekayaan secara tidak adil.

Contoh dalam kehidupan masyarakat:

a. Dalam menjaga agama, pemerintah menyediakan masing-masing tanpa diskriminasi.

b. Dalam menjaga jiwa, negara menetapkan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal seperti pembunuhan.

Ar-Raisuni tidak membatasi maqashid hanya pada lima kebutuhan dasar. Ia memperluas cakupannya dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Baginya, maqashid harus selalu relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern, seperti:

a. Keadilan Sosial

Hukum Islam harus berorientasi pada prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi, politik, dan hukum. Ar-Raisuni berpendapat bahwa maqashid harus diterapkan dalam kebijakan publik untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menghindari ketimpangan ekonomi yang ekstrem.

b. Kebebasan Individu

Dalam perspektif maqashid, kebebasan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat selama tetap dalam batasan nilai-nilai moral Islam.

c. Martabat Manusia

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dijaga. Oleh karena itu, hukum Islam harus mendukung hak asasi manusia, melindungi dari eksploitasi, serta memastikan kesejahteraan bagi semua individu tanpa diskriminasi.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih sistematis terhadap maqashid, ar-Raisuni membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu:

- a. Dharuriyyat (Kebutuhan Primer): Kebutuhan yang sangat esensial bagi keberlangsungan hidup dan agama. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, manusia akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Contohnya adalah kebutuhan akan makanan, kesehatan, dan keamanan.
- b. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan yang tidak bersifat mendesak tetapi tetap diperlukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya adalah kebebasan ekonomi, pendidikan, dan transportasi.
- c. Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier): Kebutuhan yang bersifat penyempurnaan dan memperindah kehidupan. Contohnya adalah seni, budaya, dan estetika dalam kehidupan sosial.

Ar-Raisuni menegaskan bahwa pemahaman maqashid harus menjadi pusat dalam proses pengambilan hukum agar syariat Islam tetap relevan sepanjang masa. Dengan kata lain, Maqashid Syariah tidak hanya dipandang sebagai prinsip teoretis, tetapi juga sebagai pendekatan.

Menurut ar-Raisuni, pendekatan maqashid harus menjadi dasar dalam pembentukan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Beberapa contoh penerapan maqashid dalam konteks modern meliputi:

- a. Dalam hukum pidana: Hukuman dalam Islam harus mempertimbangkan aspek keadilan dan rehabilitasi, bukan sekadar retribusi. Oleh karena itu, penerapan qisas dan hudud harus disertai dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis.
- b. Dalam ekonomi Islam: Larangan terhadap riba harus diimbangi dengan sistem ekonomi yang adil dan inklusif, seperti penguatan lembaga keuangan syariah yang berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial.
- c. Dalam kebijakan publik: Pemerintah Muslim harus mengadopsi kebijakan yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan, sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Pemikiran Ahmad ar-Raisuni tentang *Maqashid Syariah* memberikan kontribusi besar dalam perkembangan hukum Islam modern. Pendekatannya yang komprehensif dan kontekstual menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dengan

menjadikan maqashid sebagai kerangka utama dalam hukum Islam, ar-Raisuni telah membuka jalan bagi pembaruan hukum Islam yang lebih responsif terhadap tantangan global dan kebutuhan sosial kontemporer.

3) Ijtihad Menurut Ar-Raisuni

Ijtihad, dalam konteks pemikiran hukum Islam, merujuk pada usaha seorang mujtahid untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat yang ada, baik itu Al-Qur'an maupun Hadis, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks tersebut. Ahmad Ar-Raisuni, seorang pemikir hukum Islam kontemporer asal Maroko, menawarkan pandangan yang mendalam mengenai ijtihad yang tidak hanya terbatas pada pemahaman tradisional, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman modern.

1. Ijtihad sebagai Tanggung Jawab Intelektual dan Spiritual

Ar-Raisuni memandang ijtihad sebagai sebuah kewajiban intelektual yang mendalam dalam Islam. Ijtihad bukan hanya suatu kegiatan hukum, melainkan juga merupakan bentuk tanggung jawab spiritual untuk memahami dan melaksanakan ajaran Islam dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa ijtihad bukanlah aktivitas yang dilakukan oleh individu semata, melainkan merupakan kegiatan kolektif yang memerlukan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk para ahli di berbagai disiplin ilmu.

2. Ijtihad Berbasis Maqashid Asy-Syari'ah

Ar-Raisuni menggarisbawahi pentingnya prinsip maqashid asy-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) dalam setiap proses ijtihad. Menurutnya, ijtihad tidak hanya dilihat dari segi tekstual atau literal, tetapi harus selalu mengacu pada tujuan dasar syariat, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, dan ijtihad yang dilakukan haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam perspektif ini, Ar-Raisuni menolak pendekatan yang kaku terhadap teks-teks klasik dan menyerukan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan zaman ketika menentukan suatu hukum.

Sebagai contoh, dalam konteks ekonomi atau perbankan, di mana masalah-masalah baru terus bermunculan, ijtihad berdasarkan maqashid asy-syari'ah mengharuskan para mujtahid untuk tidak hanya merujuk pada teks fiqh klasik, tetapi juga untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas, seperti keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ijtihad dalam pandangan Ar-Raisuni harus lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, bukan hanya terpaku pada penerapan hukum yang telah ada.

3. Ijtihad Kolektif (Ijtihad Jama'i)

Dalam pandangan Ar-Raisuni, ijtihad tidak semestinya menjadi hak prerogatif seorang individu atau mujtahid tunggal. Ia mendukung konsep ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i, yang melibatkan kerjasama antara berbagai ulama dan pakar dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu fiqh, ekonomi, politik, dan sosiologi. Konsep ini mengingatkan kita pada pentingnya interdisipliner dalam memecahkan masalah-masalah kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan hukum agama, tetapi juga dengan konteks sosial dan politik yang lebih luas.

Ijtihad kolektif ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan umat secara keseluruhan dan tidak semata-mata berdasarkan pemahaman pribadi seorang mujtahid. Dalam hal ini, Ar-Raisuni menekankan bahwa kehadiran berbagai perspektif yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu akan memperkaya proses ijtihad dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif serta lebih sesuai dengan realitas sosial masyarakat Muslim.

4. Ijtihad dan Tajdid (Pembaruan)

Ar-Raisuni juga menghubungkan ijtihad dengan konsep tajdid (pembaruan). Dalam pandangannya, tajdid tidak hanya terbatas pada upaya untuk memperbaharui pemahaman terhadap teks-teks agama, tetapi juga mencakup pembaruan dalam metodologi ijtihad itu sendiri. Ia menegaskan bahwa ijtihad harus dilakukan dalam kerangka yang lebih fleksibel dan dinamis, sejalan dengan perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, ijtihad harus mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial-politik yang terjadi di dunia Muslim.

Proses tajdid dalam ijtihad ini sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Sebagai contoh, dalam hal perkembangan teknologi dan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan bioteknologi, kesehatan, dan hak asasi manusia, ijtihad yang dilakukan harus mampu memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam konteks kemaslahatan umat.

5. Ijtihad Tidak Terbatas pada Ulama Fikih

Ar-Raisuni juga memperkenalkan konsep bahwa ijtihad tidak seharusnya dibatasi pada para ulama fikih semata. Ia mengusulkan bahwa ijtihad seharusnya juga melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, politik, dan sosial, yang memiliki pemahaman tentang tujuan-tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah). Pendekatan ini menuntut para ahli tersebut untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga menyeimbangkan antara dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan hanya sebuah proses penafsiran teks agama, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan sebuah hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan umat. Dalam konteks ini, Ar-Raisuni mengkritik pendekatan yang hanya mengandalkan teks dan hukum tradisional tanpa mempertimbangkan konteks zaman yang selalu berubah.

Pandangan Ahmad Ar-Raisuni mengenai ijtihad menekankan pada sifat dinamis dan adaptif dari ijtihad dalam hukum Islam. Ia mengusulkan bahwa ijtihad tidak hanya merupakan kewajiban individu, tetapi harus dilakukan secara kolektif dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Proses ijtihad, menurutnya, harus berlandaskan pada maqashid asy-syari'ah dan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan zaman serta konteks sosial-politik. Dengan demikian, ijtihad bukan hanya sebuah instrumen hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk memperbaharui dan memperkuat relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

4) Hubungan Maqashid Syariah dengan Ijtihad dalam pemikiran Ar-Raisuni

Ijtihad merupakan salah satu elemen fundamental dalam perkembangan hukum Islam yang berfungsi sebagai instrumen untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat guna menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Dalam sejarah Islam, ijtihad telah memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran hukum Islam yang dinamis. Ahmad Ar-Raisuni, seorang pemikir kontemporer yang dikenal sebagai tokoh utama dalam studi maqashid asy-syari'ah, memberikan kontribusi signifikan dalam mereformulasi konsep ijtihad dengan menekankan aspek tujuan-tujuan hukum Islam (maqashid). Pemikirannya menegaskan bahwa ijtihad harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan tidak sekadar berpegang pada tekstualitas nash semata.

Secara terminologis, ijtihad didefinisikan sebagai upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali dan memahami hukum Islam dari sumber-sumber syariat. Ijtihad dalam Islam memiliki akar sejarah yang kuat, dengan para ulama klasik seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad

bin Hanbal yang mengembangkan berbagai metode istinbath hukum. Metode-metode tersebut mencakup qiyas, istihsan, istishlah, dan sadd adz-dzari'ah.

Dalam perkembangan pemikiran Islam, ijtihad mengalami pasang surut. Pada periode klasik, ijtihad berkembang secara aktif, tetapi pada masa-masa berikutnya mengalami stagnasi karena dominasi taqlid. Para ulama cenderung mengabaikan pentingnya ijtihad sebagai mekanisme untuk merespons perubahan sosial. Hal ini mendorong para pemikir kontemporer, termasuk Ahmad Ar-Raisuni, untuk menghidupkan kembali tradisi ijtihad dengan pendekatan yang lebih progresif dan berbasis maqashid asy-syari'ah.

Ahmad Ar-Raisuni menegaskan bahwa pendekatan maqashidiah dalam ijtihad harus menjadi landasan utama dalam pengambilan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara rigid berdasarkan tekstualitas semata, tetapi harus memperhatikan tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Menurut Ar-Raisuni, terdapat beberapa prinsip utama dalam penerapan maqashid dalam ijtihad, di antaranya:

1. Pemeliharaan Kemaslahatan (Maslahah Mursalah): Ijtihad harus memperhatikan kemaslahatan umum dan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap teks hukum.
2. Kontekstualisasi Hukum: Ijtihad harus dilakukan dengan memahami realitas sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat.
3. Keseimbangan antara Teks dan Realitas: Syariat Islam bertujuan untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan, sehingga dalam ijtihad harus ada keseimbangan antara dalil naqli dan kebutuhan zaman.

Ar-Raisuni menempatkan maqashid asy-syari'ah sebagai fondasi utama dalam proses ijtihad. Menurutnya, maqashid asy-syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka utama dalam menentukan keputusan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pemikirannya menegaskan bahwa ijtihad yang dilakukan tanpa mempertimbangkan maqashid dapat berujung pada keputusan yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Beberapa aspek penting dalam hubungan antara maqashid asy-syari'ah dan ijtihad menurut Ar-Raisuni adalah:

1. Ijtihad sebagai Sarana Mewujudkan Maqashid: Setiap hasil ijtihad harus diarahkan untuk mencapai maqashid, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2. Maqashid sebagai Standar Evaluasi Ijtihad: Keabsahan suatu hasil ijtihad dapat diukur dengan sejauh mana keputusan tersebut memenuhi prinsip maqashid asy-syari'ah, seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.
3. Dinamika Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Zaman: Ar-Raisuni menegaskan bahwa ijtihad harus selalu berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

Salah satu gagasan progresif Ar-Raisuni adalah pentingnya ijtihad kolektif (ijtihad jama'i). Ia mengkritik metode ijtihad yang dilakukan secara individual karena dianggap kurang mampu menghasilkan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan hukum Islam modern. Ijtihad kolektif mengharuskan keterlibatan berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosiologi, kedokteran, dan ilmu politik, guna menghasilkan fatwa atau keputusan hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi ilmuwan dan pakar dari berbagai bidang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan hukum Islam, sehingga hasil ijtihad tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sosial secara nyata. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid asy-syari'ah yang menekankan pencapaian maslahat dalam segala aspek kehidupan manusia.

Ahmad Ar-Raisuni menawarkan suatu paradigma baru dalam konsep ijtihad yang menitikberatkan pada maqashid asy-syari'ah sebagai basis utama dalam pengambilan hukum Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam harus selalu relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dan prinsip dasarnya. Ijtihad yang berbasis maqashid memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang secara dinamis dan aplikatif dalam menjawab tantangan global.

Dengan demikian, pemikiran Ar-Raisuni mengenai ijtihad memberikan kontribusi signifikan dalam rekonstruksi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menghidupkan kembali semangat pembaruan (tajdid) dan integrasi ilmu dalam proses pengambilan keputusan hukum. Model ijtihad ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para ulama dan akademisi dalam menghasilkan hukum Islam yang lebih responsif, inklusif, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan umat di era modern.

KESIMPULAN

Pemikiran Ahmad ar-Raisuni mengenai Maqashid Syariah dan ijtihad memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Ia menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku, melainkan sistem hukum yang harus selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ar-Raisuni mengembangkan konsep Maqashid Syariah sebagai landasan utama dalam ijtihad, dengan tujuan agar hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental syariat.

Dalam pemikirannya, Maqashid Syariah tidak hanya dipahami sebagai alat bantu dalam istinbath hukum (penyimpulan hukum), tetapi juga sebagai kerangka metodologis yang mendasari seluruh aspek hukum Islam. Ar-Raisuni membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu Maqashid 'Ammah (umum), Maqashid Khassah (khusus), dan Maqashid Juz'iyah (parsial), yang masing-masing memberikan pedoman dalam perumusan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, ia juga menekankan lima prinsip dasar Maqashid Syariah yang telah dirumuskan oleh Imam al-Shatibi, yaitu pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Dengan pendekatan maqashid, hukum Islam tidak hanya bertumpu pada penafsiran literal terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama syariat dalam menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks modern, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer, seperti dalam bidang ekonomi Islam, hukum keluarga, serta kebijakan publik.

Di sisi lain, ijtihad dalam pandangan ar-Raisuni juga mengalami pembaruan yang signifikan. Ia menolak pendekatan tekstual yang rigid dan menekankan perlunya ijtihad berbasis maqashid agar hukum Islam dapat terus berkembang secara dinamis. Menurutnya, ijtihad tidak boleh terkungkung dalam metode klasik yang hanya berfokus pada dalil-dalil tekstual, tetapi harus memperhitungkan nilai-nilai maqashid untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi umat. Oleh karena itu, ia mengusulkan metode ijtihad maqashidi, yaitu pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami syariat Islam.

Ar-Raisuni juga menekankan pentingnya ijtihad kolektif (ijtihad jama'i), yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama oleh para ulama dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan fatwa atau keputusan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan perspektif fiqh semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan melibatkan ahli dari berbagai bidang, seperti ekonomi, sosiologi, dan politik, hasil ijtihad diharapkan dapat lebih aplikatif dalam kehidupan umat Islam.

Selain itu, ar-Raisuni mengaitkan ijtihad dengan tajdid (pembaruan), yang menekankan bahwa hukum Islam harus selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ia mengkritik kecenderungan sebagian ulama yang terlalu tekstualis dan kurang mempertimbangkan perubahan sosial dalam proses ijtihad. Menurutnya, hukum Islam harus mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan baru, seperti perkembangan teknologi, hak asasi manusia, dan ekonomi digital, tanpa kehilangan esensi maqashid syariah.

Pendekatan maqashid dalam ijtihad yang dikembangkan oleh ar-Raisuni juga berimplikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam bidang ekonomi Islam, prinsip maqashid dapat dijadikan pedoman dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih adil dan inklusif, serta mampu menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Dalam hukum keluarga, maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam merumuskan aturan yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, seperti dalam hal hak asuh anak dan peran perempuan dalam keluarga. Begitu pula dalam kebijakan publik, maqashid dapat menjadi dasar dalam perumusan regulasi yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan menjadikan Maqashid Syariah sebagai landasan utama dalam ijtihad, ar-Raisuni menawarkan paradigma baru dalam pembaruan hukum Islam, yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Oleh karena itu, pemikirannya memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem hukum Islam yang lebih progresif, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariat.

Secara keseluruhan, pemikiran Ahmad ar-Raisuni menegaskan bahwa hukum Islam harus bersifat dinamis dan kontekstual, serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan mengintegrasikan konsep Maqashid Syariah dalam ijtihad, ia berhasil menghadirkan pendekatan hukum Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman modern. Model ijtihad ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para ulama dan akademisi dalam menghasilkan fatwa dan kebijakan hukum yang lebih inklusif, adil, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1907). *Tajdid dan pembaruan dalam pemikiran hukum Islam*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- al-Aqqad, A. M. (2015). *Pemikiran Islam kontemporer dan peran ulama dalam ijtihad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Darini, A. K. (2017). Pengajaran Maqashid Syariah di universitas-universitas Maroko. *Jurnal Pendidikan Islam*, 21(3), 157–163.
- Ali, N. (2013). Sejarah kelahiran tokoh-tokoh Islam kontemporer di Maroko. *Jurnal Sejarah Islam*, 14(1), 75–80.
- Al-Imam al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.

- Al-Mazrouei, M. H. (2015). Perkembangan Maqashid Syariah dalam pemikiran kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 17(3), 56–65.
- Al-Qaradawi, Y. (2015). *Fikrah Islamiah dan organisasi internasional*. Doha: Penerbit Dar al-Turath.
- Al-Qaradawi, Y. (2017). *Fiqh al-Maqashid: Keadilan dan kebebasan dalam Islam*. Doha: Penerbit Dar al-Turath.
- al-Rudi, A.-W. (2016). *Maqashid Syariah dalam perspektif hukum Islam*. Cairo: Penerbit Al-Jamiah.
- Auda, J. (2008). *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- El Saadawi, N. (2010). *Maqashid Shariah dan pembaruan hukum Islam*. Cairo: al-Turath.
- Hasan, F. (2015). *Islam dan pendidikan di Maroko*. Casablanca: Penerbit Al-Falah.
- Khalid Masud, M. (1995). *Shatibi's philosophy of Islamic law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Manaf, A. (2016). *Pendidikan hukum Islam di Maroko*. Kairo: Penerbit Dar al-Salam.
- Muhammad, A.-R. (2008). *Perubahan hukum Islam dalam perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: PT. Mizan.
- Nasr, S. H. (1991). *Islamic law: An introduction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, A. (2016). Peran Ijtihad Jama'i dalam membentuk hukum Islam yang relevan di era globalisasi. *Jurnal Hukum Islam dan Modernitas*, 19(1), 111–125.
- Raisuni, A. (2005). *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Raisuni, A. (2011). *Al-Ijtihad wa Tatbiqatuhu al-Mu'ashirah*. Beirut: Al-Ma'had al-Alami lil-Fikr al-Islami.
- Rauf, M. A. (2011). *Pembaruan pemikiran hukum Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmiah.
- Rauf, M. A. (2012). *Ijtihad dalam konteks Islam kontemporer*. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmiah.
- Shatibi, I. (2014). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Penerbit Dar al-Ma'arif.
- Tahir bin 'Asyur, M. (1995). *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Zaki, H. (2016). *Peran Maqashid dalam pembaruan hukum Islam*. Jakarta: Al-Husna.